



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- Nama : PRIYANGGODO
NIK : 3306160611930002
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 06 November 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kaligendol, RT 002, RW 003, Kelurahan Wadas,
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo,
Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Penggugat I

- Nama : TALABUDIN
NIK : 3306161306910002
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 13 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kaligendol, RT 002, RW 003, Kelurahan Wadas,
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo,
Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Penggugat II

- Nama : M. NAWAF SYARIF
NIK : 3306161007940001
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 10 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Halaman 1 dari 13 halaman, Perkara Nomor 51/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Alamat : Kaligendol, RT 005, RW 002, Kelurahan Wadas,
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo,
Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

4. Nama : KADIR
NIK : 3306161303960001
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 13 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
Alamat : Kaligendol, RT 001, RW 003, Kelurahan Wadas,
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo,
Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Dr. FANNY DIAN SANJAYA, S.H., M.H., 2. SHANDY HERLIAN FIRMANSYAH, S.H., M.H., 3. ALOUVIE RYDHA MUSTAFA, S.H., M.H., 4. ASNIWATI, S.H., 5. SIGIT FAJAR ROHMAN, S.H., M.A.P., 6. NENIK HERNIYAWATI, S.H., 7. JEVITIN DHITA PERMATASARI, S.H.** Kesemuanya Advokat yang dalam perkara ini memilih domisili hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat Publik (LBHAP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang beralamat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jl. Cik Ditiro No. 23, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Email shandyherlianfirmansyah@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 april 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 April 2024 Nomor : 305/HK/SK.PDT/IV/2024/PN Smn.

L a w a n :

Halaman 2 dari 13 halaman, Perkara Nomor 51/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, beralamat di Jl. Solo Km.6, Ngentak, Caturtunggal, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta, 5528.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Nilla Aldriani, S.H., M.H., 2. Teguh Supriyono, S.H., 3. Harwanti, S.H., 4. Rahmad Junardi, S.H., 5. Tunik Parianti, S.H., 6. Erni Trismaryanti, S.H., 7. Mardina Kurniaty, S.H.**, Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 14, Semarang. *Email : advokasihukumsda@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 November 2023 Nomor : 1001/HK/SK.PDT/XI/2023/PN Smn. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah**, beralamat di Jl. Kesatrian Nomor 1, Plaosan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, 54111, Telepon (0275) 321139.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eddy Sumarman, S.H., M.H.**, Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Purworejo Jl. Pahlawan No. 1, Kelurahan Kledungkradenan, Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Telp. (0275) 321040, Fax (0275) 323266. *Email: at_damn@yahoo.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 November 2023 Nomor : 985/HK/SK.PDT/XI/2023/PN Smn. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **Presiden Republik Indonesia**, beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara No.1, Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada: **1. FANNY WIDYASTUTI, S.H., M.H., 2. ANANG ZAKI KURNIAWAN, S.H., M.H., 3. LINA JUSWANTI, S.H., 4. SRI MURNIATI, S.H., MH.Li., 5. NIMAS**

Halaman 3 dari 13 halaman, Perkara Nomor 51/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYANINGRUM, S.H., 6. RETNA WULANINGSIH, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jl. Sukonandi No.4, Yogyakarta. Email: *supriyoteguh03@gmail.com* Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Desember 2023 Nomor : 1055/HK/SK.PDT/XII/2023/PN Smn. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

4. **Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, beralamat di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada: **1. Pujiono, S.H., M.H., 2. Titi Kartika Sari, S.H., M.Kn., 3. Drs. Ade Satyadharma, M.Si., 4. Agus Pramono, S.H., M.Si., 5. Muhammad Yusuf Gazali, S.H., 6. Sukirman, S.Kom., 7. Wahyu Prakoso, S.T, M.M., 8. Hery Prasetyo, S.T, M.T., 9. Michael Ario, S.H, M.H., 10. Ednasari, S.H., 11. Harry Kamajaya, S.H., 12. Dewi Nur Astuti, S.H., M.Hum.**, kesemuanya Kuasa Hukum dari Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang yang telah memilih domisili hukum pada kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Desember 2023 Nomo: 1034/HK/SK.PDT/XII/2023/PN Smn. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

5. **Gubernur Jawa Tengah**, beralamat di Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada: **1. IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.HUM., 2. ZRP.TJ. MULYONO, S.H., M.H., 3. ILHAM, PRIBADI, S.H., M.H., 4. ADIGANA PRANINDITO, S.H., M.H., 5. BANA BAYU WIBOWO, S.H., M.Kn., 6. ENY KUSTININGSIH, S.H., M.Si., 7. SAIFUL NADIB, S.H., 8. MUHAMMAD ROIS, S.H., 9. ALI KHAIDAR, S.H., 10. MAZAYA LATIFASARI, S.H., 11. ICHSAN MUHAJIR, S.H., 12. RAHMATULLAH INDRASARI, S.H.**, kesemuanya Kuasa Hukum dari Gubernur Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 9,

Halaman 4 dari 13 halaman, Perkara Nomor 51/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang. Email: benjoebanahoes@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 November 2023 Nomor : 998/HK/SK.PDT/XI/2023/PN Smn. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Mei 2024 Nomor 51/PDT/2024/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Majelis tanggal 20 Mei 2024 Nomor 51/PDT/2024/ PT YYK tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 4 April 2024 dan surat-surat lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 4 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sejumlah Rp. 463.200,- (empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 4 April 2024, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024 telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor

Halaman 5 dari 13 halaman, Perkara Nomor 51/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 17 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan banding mana telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tanggal 18 April 2024, dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 23 April 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 April 2024, dan terhadap memori banding tersebut oleh Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik;

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat telah menyatakan Banding/ permohonan Banding terhadap putusan No. 235/Pdt.G/2023/PN Smn sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding pada tanggal 17 April 2024 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman sehingga dengan demikian pernyataan Banding/Permohonan Banding ini disampaikan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang, oleh karena itu pernyataan Banding/Permohonan Banding ini patut dan beralasan hukum untuk diterima;
2. Bahwa Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat tersebut di atas

Halaman 6 dari 13 halaman, Perkara Nomor 51/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2023/PN.Smn telah diberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat I. Tergugat II dan Turut Tergugat I. Turut Tergugat II, Turut Tergugat III,
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*,
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sejumlah Rp. 463.200,- (empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah):
3. Bahwa Para Pemanding tidak sependapat dengan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Perkara Perdata Register Nomor 235/Pdt.G/2023/PN.Smn yang memutuskan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa *Judex Factie* keliru dalam pertimbangannya yang berbunyi "Menimbang bahwa para Penggugat keberatan dengan terbitnya Penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut diatas. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 (1) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi "Dalam hal setelah penetapan lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi hal ini dikarenakan Para Penggugat tidak pernah mempersoalkan Penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah dalam hal pembangunan bendungan akan tetapi Para Penggugat mempersoalkan tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang melaksanakan kegiatan pertambangan andesit tanpa adanya izin usaha pertambangan.
5. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang berbunyi "Menimbang bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari serta mencermati Gugatan

Halaman 7 dari 13 halaman, Perkara Nomor 51/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara seksama dan Eksepsi Tergugat 1, Tergugat II dan Turut Tergugat I,II,III bahwa yang menjadi permasalahan antara Penguat dengan Para Tergugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat bahwa Para Penguat didalam petitum gugatannya poin 2 perbuatan Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan Pengadaan Tanah Pertambangan Andesit Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*on-rechtmatige daad*) dan petitum gugatan poin 3 perbuatan Tergugat II sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Pertambangan Andesit Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*on-rechtmatige daad*) oleh badan atau Pejabat Pemerintah maka hal tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak adil dan keliru karena hanya mempertimbangkan dari penamaan subjek hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat saja akan tetapi tidak mempertimbangkan materi isi gugatan Para Penguat yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai adanya kegiatan pertambangan andesit tanpa izin usaha pertambangan yang berdampak pada tanah milik Para Penguat, bahkan Para Penguat juga tidak setuju dengan adanya pemberian ganti kerugian yang akan diberikan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat guna kepentingan pertambangan andesit tanpa izin usaha pertambangan karena kegiatan pertambangan andesit yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak memiliki fungsi sosial dan tidak bertujuan pula untuk kepentingan umum akan tetapi justru menimbulkan dampak sosial dan merusak lingkungan.

6. Bahwa sebagai informasi dan pengetahuan ketika permohonan banding ini diajukan/ketika proses hukum sedang berjalan proses pertambangan andesit sudah memasuki tahapan Blasting (peledakan) Quarry Wadas yang dilaksanakan oleh PP-ASHFRI KSO yang beralamat di Jalan Simatupang Nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang dampak getarannya juga dirasakan hingga pemukiman Para Penguat sehingga sangat mengganggu

Halaman 8 dari 13 halaman, Perkara Nomor 51/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

7. Bahwa pertimbangan *judex Factie* yang kemudian dikaitkan dengan dasar hukum antara lain sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Perma 2/2019), mengatur bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara.
- Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 23 (1) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi "Dalam hal setelah penetapan lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan. pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.
- Pasal 47 dan Pasal 1 huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara secara jelas telah ditegaskan bahwa kewenangan. yang dimiliki adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang Tata Usaha Negara.

Adalah hal yang sempit dalam memberikan penafsiran hukum, karena Para Penggugat tidak pernah meminta atau hak untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak sah, batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum Tindakan Pejabat Pemerintah dan tidak pernah pula menuntut untuk menyatakan tidak sah, batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum suatu keputusan tata usaha negara yang dalam hal ini disangkal oleh Yang

Halaman 9 dari 13 halaman, Perkara Nomor 51/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim memeriksa Perkara Perdata dengan Register Nomor: 235/PdtG/2023/PN Smn Pengadilan Negeri Sleman berupa keberatan tindakan pejabat/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta pengajuan mengenai masalah izin penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

8. Bahwa alasan pokok Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* adalah dikarenakan *Judex Factie* keliru menafsirkan bahwa Para Penggugat keberatan dengan adanya izin penetapan lokasi berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 590/19 Tahun 2023 padahal Para Penggugat tidak mempersoalkan adanya Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener yang terletak Desa Bener. Desa Karangsari Desa Kedungloteng, Desa Nglaris. Desa Limbangan, dan Desa Guntur karena jarak antara Desa Wadas yang menjadi tempat tinggal Para Penggugat dengan lokasi Bendungan Bener cukup jauh jaraknya sekitar kurang lebih 10 kilometer dari lokasi tanah milik Para Penggugat.
9. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam Gugatan Para Penggugat adalah adanya kegiatan pertambangan andesit yang dilakukan tanpa izin usaha pertambangan yang berakibat menimbulkan dampak sosial dan merusak lingkungan serta merugikan Para Penggugat maka hal ini merupakan sengketa yang bersifat keperdataan yang bersumber dan/atau dilakukan oleh Penguasa dalam hal ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan dasar dan alasan yang telah Para Pembanding uraikan diatas, maka Para Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta cq Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menerima memori banding ini dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman, Perkara Nomor 51/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding terlebih dahulu Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Perdata Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Smn yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Terbanding dan Para Turut Terbanding memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak permohonan banding dari Para Pembanding dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca gugatan, jawab-jinawab dari Para Pihak, dan putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman serta memori banding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 4 April 2024 sudah dipertimbangkan dengan tepat dan lengkap didasarkan pada landasan hukum yang sudah tepat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut dan dapat dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Pengugat tetap berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Peyelelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 11 dari 13 halaman, Perkara Nomor 51/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 4 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Yap Arfen Rafael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchul Bari, S.H., M.H. dan Ekowati Hari Wahyuni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Heri Ismoyo, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fatchul Bari, S.H., M.H.

Yap Arfen Rafael, S.H., M.H.

Ttd

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Heri Ismoyo, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Perkara Nomor 51/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan.....Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Perkara Nomor 51/PDT/2024/PT YYK